PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

THE INFULENCE OF SOCIALIZATION OF TAXATION AND TAX KNOWLEDGE TO TAX COMPLIANCE
(Survey On Tax Service Office Pratama Bandung Cibeunying)

Oleh:

Natrya Arif

21108004

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Compliance society to pay taxes is still considered low. One element that can be emphasized by officials in raising awareness and tax compliance is to socialize the tax rules either through counseling, good moral appeal to the media billboards, billboards, or open a site that tax rules can be accessed at any time taxpayer. So with the dissemination of knowledge Taxpayer grow taller. the purpose of this study was to determine the effect of taxation and knowledge dissemination taxes on tax compliance in the Tax Office Pratama Bandung Cibeunying.

The method used in this research is using descriptive and verification methods, using data primer.Data researchers used the data obtained directly from the object under study both individual objects (respondents) as well as from agencies and directly provide the data to the data collector. Analysis of the data used which include Pearson, Spearman, SEM PLS and hypothesis testing.

The results showed that the socialization of taxation and tax knowledge and a significant positive effect and tax knowledge and a significant positive effect on tax compliance.

Keywords: *Socialization Tax, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang relatif besar, dana yang di perlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas, salah satu penerimaan nonmigas yaitu penerimaan pajak (Suryadi, 2006).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakuakan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984. Sejak saat itu, Indonesia menganut *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang Mardiasmo (2009:7).

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. *Self assessment system* merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu *Official Assessment*. Dalam sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem *self assessmet*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak. (Siti Kurnia Rahayu, 2010)

Untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesadaran perpajakannya meningkat (Marissa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013). Karena dalam prakteknya Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam membayar pajak masih sangat rendah, dari 1,2 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di wilayah Jabar 1, hanya 50% yang melaporkan SPT Pajak Tahunan. Dari 50% pembayar pajak aktif, tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) (Adjat Djatnika, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajakak Bandung Cibeunying)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, penulis identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dilihat dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibenying.
2. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan masih kurang .
3. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan masih kurang.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying.
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, menjelaskan dan mengumpulkan data atau keterangan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Sosialisai Perpajakan

2.1.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Pengertian sosialisasi menurut Mustofa (2007:10) menjelaskan bahwa:

> “Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”.

2.1.1.1 Jenis-jenis Sosialisasi

Menurut Berger dan Luckman dalam Ihromi (1999;32) sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni:

1. “Sosialisasi primer
 Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi.
2. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masayarkat dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga".

2.1.1.2 Indikator Sosialisasi Pajak

Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik dan menjadi indikator dan komponen dalam sosialisasi perpajakan Widi Widodo, dkk (2010 : 168), yaitu :

1. Penyuluhan
 - Metode yang digunakan
 - Tempat, fasilitas dan media yang digunakan
 - Materi yang disampaikan
2. Cara Sosialisasi
 - Seminar (sosialisasi langsung)
 - Iklan (sosialisasi tidak langsung)
3. Media Informasi yang digunakan
 Sumber informasi mengenai pajak banyak bersumber dari media masa namun media luar ruang juga menjadi sumber yang di perhatikan oleh masyarakat meliputi :
 - Media cetak
 - Media elektronik

2.1.2 Pengetahuan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Kepatuhan wajib pajak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang benar.

Pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Carolina, dkk (2009:7) menyatakan bahwa :

"Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan."

2.1.2.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Dari beberapa definisi mengenai pengetahuan pajak dapat dijelaskan bahwa pengetahuan pajak meliputi Siti Kurnia Rahayu (2010):

1. Pengetahuan mengenai fungsi pajak
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai prosedur atau tatacara pengisian SPT.
4. Batas waktu pelaporan Surat Pembertiahuan (SPT)
5. Sanksi perpajakan dan administrasi

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan menurut Safitri Nurmantu dalam (Siti Kurnia Rahayu, 2010:38) mengatakan bahwa :

> "Suatu keadaan dimana wajib pajak nenebuhi senua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator dalam variabel kepatuhan wajib pajak. Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

2.1.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori penghubung antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2007:10) menjelaskan bahwa :

> **"**Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat"

2.1.5 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ketut Evi Susulawati dan Ketut Budiartha (2013) dalam jurnalnya mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa:

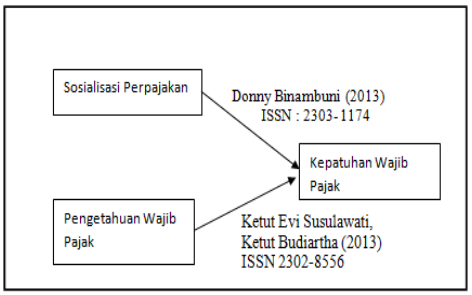
> "Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional."

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessmentsystem* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessmentsystem* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya

kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan pengaruh antar variabel tersebut maka penulis dapat memetakan paradigma penelitian sebagai berikut



Gambar 2.1

Skema Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir.

Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Hipotesis 2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dalam Sosialisasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation*

Model – SEM) berbasis variance atau lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya

3.3 Operasionalisasi Variabel

1. Sosialisasi Perpajakan *(Independent Variable)* (X_1)

 Sosialisasi menurut Basamalah (2007:69)

 "Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola prilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif"

2. Pengetahuan Pajak *(Independent Variable)* (X_2)

 Pengetahuan pajak menurut Andriani (2000:25)

 "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak"

3. Kepatuahn Wajib Pajak *(Dependen Variable)* (Y).

 Kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139)

 "Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara"

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

3.5 Populasi dan Penarikan Sample

3.5.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying sebanyak 67.831 orang.

3.5.2 Sample

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin,* dengan menggunakan rumus dan pendekatan ini diperoleh sebanyak 100 sample wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Hasil dari kuesioner yang disebarkan dilihat dari tingkat kuesioner yang kembali dan dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuesioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai *response rate* (tingkat tanggapan responden).

3.7 Metode Pengujian Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif verifikatif, uji validitas dan reliabilitas, uji kecocokan model (*goodness of fit*) persamaan model struktural (*inner model*), persamaan model pengukuran (*outer model*) uji kecocokan structural uji serta uji hipotesis dengan Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 100 orang responden yakni Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, diperoleh data profil responden dengan hasil mayoritas dari responden sebanyak 52% diantaranya adalah Perempuan, sedangkan sebanyak 48% sisanya merupakan Laki-laki dan mayoritas dari responden sebanyak 60% diantaranya merupakan lulusan S1 dan 40% lainnya merupakan lulusan D3. Serta mayoritas dari responden sebanyak 38% berusia 25-30 tahun, 25 % berusia 31-35 tahun dan sebanyak 15% sisanya berusia lebih dari 40 tahun.

4.1.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.1.1.1 Hasil Uji Validitas

Seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Sosialisasi pajak, Pengetahuan pajak dan Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang telah direkomendasikan yakni 0,3, sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

4.1.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Ketiga variabel yang digunakan memiliki nilai koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach* yang lebih besar dari nilai kritis yakni sebesar 0,7 dan dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah teruji kesahihan *(validity)* serta keandalannya *(reliability)* sehingga seluruh pernyataan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Sosialisasi pajak Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Nilai persentase skor tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 64,80% dimiliki oleh indikator media informasi yang digunakan, sedangkan persentase skor terendah sebesar adalah 48.10% dimiliki oleh indikator penyuluhan.

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk sosialisasi pajak adalah sebesar 58.43% dan termasuk dalam kriteria cukup dikarenakan berada pada interval persentase antara 52,01 % - 68,00 %. Hasil tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki sosialisasi pajak yang sudah cukup, namun terdapat *gap* sebesar 41.57% yang menunjukan bahwa terdapat masalah sesuai dengan fenomena

4.1.2.2 Analisis Pengetahuan pajak Wajib Pajak pada KPP Pratama

Nilai persentase skor tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 68.60% dimiliki oleh indikator sistem perpajakan, sedangkan persentase skor terendah sebesar adalah 53,60% dimiliki oleh indikator fungsi pajak.

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk pengetahuan pajak adalah sebesar 65% dan termasuk dalam kriteria cukup baik dikarenakan berada pada interval persentase antara 52,01 % - 68,00 %. Hasil tersebut menunjukan bahwa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki pengetahuan pajak yang cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 35%

4.1.2.3 Analisis Kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying

Hasil tersebut menunjukan bahwa hasil kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah cukup baik.

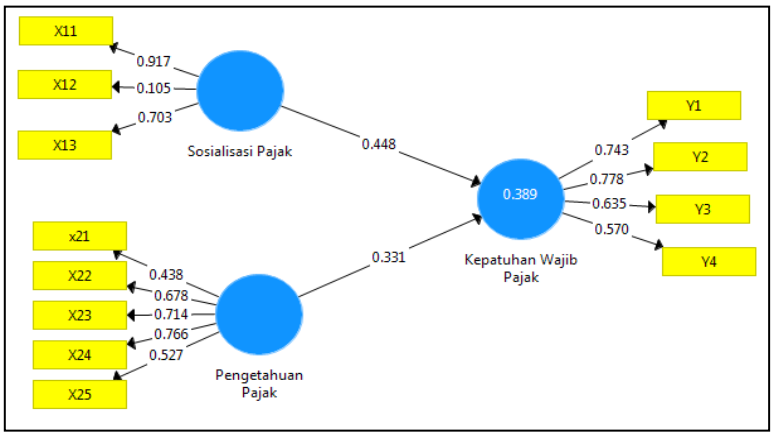
Nilai persentase skor tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 67.40% ada pada indikator melaporkan kembali SPT, sedangkan persentase skor terendah sebesar adalah 64.40% dimiliki oleh indikator penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 65.60% dan termasuk dalam kriteria cukup baik dikarenakan berada pada interval persentase antara 52,01 % - 68,00 %.

4.2 Model Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) untuk menjawab permasalahan penelitian dengan pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Model SEM yang digunakan merupakan model pendekatan dengan *Second Order*, dimana ada dua tahap hubungan indikator dalam bentuk variabel manfies yang membentuk dimensi, selanjutnya dimensi membentuk variabel. Dalam hal ini dimensi variabel dan variabel yang diteliti merupakan laten variabel. Hasil perhitungan full model yang dihipotesiskan melalui bantuan Smart PLS 2.0 sebagai berikut:



Gambar 4.1

Diagram Jalur Model SEM Pendekatan Partial Least Square (PLS)

Terdapat satu substruktur dalam model SEM diperoleh berdasarkan data penelitian dan dihitung menggunakan SEM pendekatan PLS yaitu: model persamaan structural untuk pengaruh Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut:

$$\eta = 0.448\varsigma_1 + 0.331\varsigma_2$$

Untuk menilai Fit Model SEM dengan pendekatan PLS terdapat 2 tahap penilaian dari sebuah model penelitian (Ghozali,2006) yaitu dengan melihat hasil model pengukuran *(outer model)* dan hasil model structural *(inner model)* dari model yang diteliti.

4.2.1 Pengujian Model Pengukuran *(Outer Model)*

Ada tiga kriteria yang digunakan dalam menilai *outer model* yaitu *convergence validity, discriminant validity,* dan *composite reliability*.

1. **Model pengukuran variabel sosialisasi pajak**

 Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap loading faktor terdapat 2 variabel manifes dari variabel laten sosialisasi pajak lebih dari 1.96 yaitu indikator penyuluhan dan media informasi yang digunakan sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel sosialisasi pajak, sedangkan indikator cara sosialisasi t hitung lebih kecil dari 01.96.

2. **Model pengukuran variabel pengetahuan pajak**

 Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap loading faktor terdapat 5 variabel manifes dari variabel laten pengetahuan pajak lebih dari 1.96, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel pengetahuan pajak. Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan t statistik tersebut diketahui bahwa terdapat 5 indikator pengetahuan pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam membentuk pengetahuan pajak.

3. **Model pengukuran variabel kepatuhan pajak**

 Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap loading faktor terdapat 3 variabel manifes dari variabel laten kepatuhan pajak lebih dari 1.96, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan t statistik tersebut diketahui bahwa terdapat 3 indikator kepatuhan pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam membentuk kepatuhan pajak.

4.2.2 Menilai Outer Model atau Measurement Model

1. ***Cross loading***

 Setiap korelasi variable dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi variable dengan indikartor yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa variable laten yaitu kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak menunjukkan hasil uji outer loading dapat dikatakan memenuhi syarat yang dianjurkan 0,3.

2. ***Discriminant validity***

 Diperoleh niai Average Variance Extracted (AVE) untuk konstruk kepatuhan wajib pajak sebesar 0.714, nilai AVE untuk konstruk pengetahuan pajak sebesar 0.527, dan nilai AVE untuk konstruk sosialisasi pajak sebesar 0.698. Hasil discriminan

validity berdasarkan nilai AVE menunjukkan konstruk sudah memenuhi nilai minimal konstruk yang baik karena nilai AVE lebih dari 0,5

3. **Composite Reliability**

 Disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliable. Hal ini ditunjukkan dengan nilai composite reliable di atas 0.6 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan. Hal ini berarti ketiga variabel tersebut memiliki konsistensi yang tinggi.

4.2.3 Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Variabel laten kepatuhan wajib pajak yagn dipengaruhi oleh sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak, menunjukkan nilai R-square untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.389. Hasil ini menunjukkan bahwa 38.9% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa hubungan variabel Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,448 dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,449. Nilai-nilai t statistik lebih dari t_{kritis} (1,96). Hasil ini berarti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama (Hipotesis 1 diterima).

4.2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa hubungan variabel Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,331 dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,105. Nilai-nilai t statistik lebih dari t_{kritis} (1,96). Hasil ini berarti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama (Hipotesis 1 diterima).

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian dilapangan menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan program sosialisasi ini semua dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,448 sehingga termasuk dalam kategori cukup dengan arah positif. Jadi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berjalan searah ini artinya ketika Sosialisasi Perpajakan ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak pun akan mengalami peningkatan sementara peranan sosialisasi perpajakan dalam memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 20,07%. Hasil pengaruh sosialisasi perpajakan dapat dijelaskan pula dengan kondisi AVE dan CR.

Nilai AVE adalah untuk mengetahui validitas suatu data. dan nilai AVE untuk variable Sosialisasi Perpajakan (X_1) sebesar 0,698 dan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,714 dari nilai AVE tersebut dapat menunjukan bahwa variable laten dapat tercermin atau terefleksi oleh setiap variable *manifestnya* (indikator). Sedangkan hasil Uji *Composite Reliability* (CR) adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk diandalkan, untuk nilai *Composite Reliability* (CR) variable Sosialisasi Perpajakan (X_1) sebesar 0,743 dan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,778. Hasil Uji *Composite Reliability* (CR) tersebut menunjukan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk setiap variabelnya.

Selain itu, dapat dijelaskan pula dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan peneliti dengan hasil analisis rekapitulasi deskriptif Sosialisasi Perpajakan membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki skor tanggapan dari responden sebesar 58,43% termasuk dalam kategori cukup baik artinya menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying memiliki Sosialisasi Perpajakan yang cukup untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun masalah-masalah yang terjadi pada Sosialisasi Perpajakan belum mencapai titik ideal diaman masih terjadi *gap* sebesar 41,57%. hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapannya yaitu indikator penyuluhan dengan presentase sebesar 48,10%. Maka disarankan untuk meningkatkan jawaban responden sampai 100% yaitu dengan cara mengoptimalkan program sosialisasi dengan indikator penyuluhan agar wajib pajak bisa patuh.

Sementara berdasarkan pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,49 lebih besar dari t_{kritis} 1,96 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Maka masalah yang terjadi divariabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dikarenakan oleh variabel Sosialisasi (X1) yang belum bisa dioptimalkan karena dari hasil yang didapat baru 58,43%% saja Sosialisasi Perpajakan dioptimalkan.

Adapun fenomena yang terjadi menganai Sosialisasi Perpajakan dikemukakan oleh Ajat Jatnika (2013). Untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kepatuhan dan kesadaran perpajakannya meningkat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu menurut (Lusia Rohmawati, Prasetiyo dan Yuni Rinawati : 2013) yang menyatakan semakin tinggi intensitas sosialisasi pajak yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal serupa dinyatakan oleh (Dony Binambuni : 2013) yang menyatakan bahwa frekuensi

pemberian sosialisasi yang dilakukan secara efektif dan tata cara pemberian sosialisasi yang mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukan bahwa penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Cibeunying dapat dikatakan menguatkan teori sebelumnya yang dikemukakan oleh (Gunadi 2007:10), (Mustofa 2007:10), Bruce J Cohen dalam Idianto M 2004:115), dan (Basamalah 2007:69).

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian dilapangan menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan pengetahuan pajak ini semua dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,331 sehingga termasuk dalam kategori cukup dengan arah positif. Jadi hubungan antara Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak berjalan searah ini artinya ketika pengetahuan pajak ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak pun akan mengalami peningkatan sementara peranan pengetahuan pajak dalam memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 10,96%. Hasil pengaruh sosialisasi perpajakan dapat dijelaskan pula dengan kondisi AVE dan CR. Nilai AVE adalah untuk mengetahui validitas suatu data. dan nilai AVE untuk variable Pengetahuan Pajak (X_2) sebesar 0,527 dan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,714 dari nilai AVE tersebut dapat menunjukan bahwa variable laten dapat tercermin atau terefleksi oleh setiap variable *manifestnya* (indikator). Sedangkan hasil Uji *Composite Reliability* (CR) adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk diandalkan, untuk nilai *Composite Reliability* (CR) variable Pengetahuan Pajak (X_2) sebesar 0,766 dan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,778. Hasil Uji *Composite Reliability* (CR) tersebut menunjukan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk setiap variabelnya

Selain itu, dapat dijelaskan pula dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan peneliti dengan hasil analisis rekapitulasi deskriptif Pengetahuan Pajak membuktikan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki skor tanggapan dari responden sebesar 65% termasuk dalam kategori cukup baik artinya menunjukan bahwa Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying memiliki Pengetahuan Pajak yang cukup baik untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun masalah-masalah yang terjadi pada Pengetahuan Pajak belum mencapai titik ideal dimana masih terjadi *gap* sebesar 35%%. hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapannya yaitu indikator pengetahuan mengenai fungsi pajak dengan presentase sebesar 53,60%. Maka disarankan untuk meningkatkan jawaban responden sampai 100% yaitu dengan cara meningkatkan Pengetahuan Pajak dengan indikator pengetahuan mengenai fungsi pajak agar wajib pajak bisa patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sementara berdasarkan pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,105 lebih besar dari t_{kritis} 1,96 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan artinya Pengetahuan Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Maka masalah yang terjadi divariabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dikarenakan oleh variabel Pengetahuan Pajak (X2) yang belum bisa dioptimalkan karena dari hasil yang didapat baru 65% Pengetahuan Pajak duberikan. Adapun fenomena mengenai Pengetahuan Pajak yang dikemukakan oleh Kementrian Keuangan yang menyatakan dan mengakui bahwa pengetahuan pajak di masyarakat masih kurang karena banyak orang yang belum tahu mengenai perpajakan sehingga masyarakat menjadi kurang patuh (Fuad Rahmay : 2011).

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu menurut (Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha : 2013) yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal serupa dinyatakan oleh (Dony Binambuni : 2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap ke kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak di peroleh dari petugas pajak selain itu pengetahuan pajak bisa diperoleh melalui media cetak dan media elektronik

Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukan bahwa penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Cibeunying dapat dikatakan menguatkan teori sebelumnya yang dikemukakan oleh (Siti Kurnia Rahayu 2010:29) yang menyatakan pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Ada pun pernyataan mengenai pengetahuan pajak oleh (Veronica Carolina 2009:7) yang menyatakan Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Beradasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan pada BAB IV, Maka Hasil Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Sosilisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Belum efektifnya sosialisasi perpajakan pada masyarakat di sebabkan karena kurangnya penyuluhan dan informasi yang menyampaikan mengenai perpajakan.

2. Terdapat pengaruh Pengetahuajn Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak di sebabkan kurangnya penerapan pemahaman dalam menambah pengetahuan perpajakan pada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini telah menjawab permasalahan-permasalahan mengapa penelitian ini dilakukan, namun ada beberapa hal yang perlu di sarankan dimana hasil penelitian ini menunjukan nilai pengaruh yang kecil. Adapun saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

1. **Aspek Praktis (Pemecahan Masalah)**

 Untuk mengantisipasi munculnya kembali permasalahan yang sama terkait dengan sosialisasi perpajakan yang kurang efektif yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying disarankan agar dapat:

 a.) Meningkatkan program sosialisasi perpajakan baik itu melaui media cetak dan elektronik agar dapat memberikan dorongan kepada para wajib pajak untuk ikut serta dalam program sosialisasi atau pun penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

 b.) Meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan menjalankan program sosialisasi yang diadakan dengan harapan pengetahuan perpajakan wajib pajak bisa bertambah dan dapat mingkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. **Aspek Teoritis (Pengembangan Ilmu)**

 Saran yang dapat disampaikan terkait dengan pengembangan ilmu agar dapat digunakan sebagai bahan acuan para peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat memperoleh hasi/kesimpulan yang sama (*replicability*), meningkatkan keyakinan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan meningkatkan kegunaan hasil penelitian dapat diterima secara luas *(regeneralizability)* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 a) Para peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah sample penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih optimal

 b) Para Peneliti selanjutnya menggunakan unit penelitian /lokasi penelitian yang berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian ini sehingga memperkuat dukungan terhadap keterkaitan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya.

 c) Para peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menggunakan alat uji statistic yang berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menguji model teori yang digunakan apakah menghasilkan pengaruh yang sama bila diuji dengan menggunakan teknik uji statistic yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Ajat Jatnika. 2012. Kepatuhan Pajak Bandung Hanya 24 Persen. Diakses pada 3 Oktober 2014 dari: www.jabar.tribunnews.com

Andi Supangat. 2007. *Statistika.* Jakarta: Prenada Media Group

Banu Witono. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Keuangan: 196-208

Barata. 2004, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana

Donny Binambuni. 2013. *Sosialisasi PBB Pengaruhanya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal EMBA Vol.1 No.4 ISSN 2302-1174

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Masalah Sosial*. Jakarta: Kencana

Fuad Rahmany. 2014. Kepatuhan Pajak Masih Minim. Diakses pada 4 Oktober 2014 dari : www.republika.co.id

H.A.W Widjaja. 2010. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara

Ketut Evi, Ketut Budiartha. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-8556

Lusia Rohmawati, Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan Penetahuan Peprpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi

M Sitorus. 2003. *Berkenalan dengan Sosiologi 1 Untuk SMU Kelas 2.* Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Jakarta: Genesis

Mohammad Zain. 2004. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat

Muhammad Edo, Yunilma dan Daniati. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingk8ungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta

Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 ISSN 2303-1147

Riessa Roseline. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya

Rinaldi, Oding. 2010. *Kepatuhan Wajib pajak.* Diakses 3 Oktober 2014 dari: www.ortax.org

Safri Nurmanto. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5:* Cetakan Kedua*.* Jakarta: Gramedia

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sri Rutiyaningsih. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi ISSN 0854-1981

Supriyati dan Nurhidayati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol.7 No.1

Umi Narimawati, Sri Dewi A., & Lina I. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.*Jakarta:Penerbit Genesis

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi.*Yogyakarta :Penerbit Graha Ilmu.

Umi Narimawati.2010. *Metode penelitian :Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi.* Jakarta: Penerbit Genesis.

Widi Widodo. 2010. Moralitas*, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta